

**CHILDFREE SEBAGAI PILIHAN HIDUP DALAM  
PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH  
(Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HAFSHAH SARAH AZZARAH**

**20103050063**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Melanjutkan garis keturunan atau memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam. Namun dengan munculnya fenomena *childfree* menjadi sebuah permasalahan baru atau permasalahan kontemporer di bidang hukum keluarga. *Childfree* mulai dikenal di Indonesia ketika beberapa publik figur berani menyuarakan pilihannya untuk *childfree*, termasuk salah satu diantaranya yaitu Gita Savitri Devi yang merupakan seorang konten kreator. Pilihannya untuk *childfree* menimbulkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat. Persoalan tersebutlah yang mendasari penelitian ini, dengan berfokus pada *childfree* sebagai pilihan hidup yang dilakukan Gita Savitri Devi dan dianalisa berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data primer pssnelitian ini adalah video *youtube* Gita Savitri Devi yang membahas tentang *childfree*, sementara sumber data sekunder penelitian ini adalah al-Qur'an, hadist, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan data kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah *data collecting*, *data reduction*, *data display*, *data interpretation*, dan *conclusion*. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan normatif dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Hasil penelitian *childfree* yang dilakukan Gita Savitri Devi analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, terdapat dua kesimpulan. Pertama, Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk *childfree* dengan enam alasan utama, yang dimana semua alasan tersebut merupakan alasan personal dan umum dijadikan sebagai alasan seseorang memilih *childfree*. Kedua, *childfree* yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi dalam tingkatan urgensi *maqāṣid asy-syarī'ah* belumlah mencapai pada tingkatan *darūriyyāt* dan bertentangan dengan tujuan yang ada dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara keturunan (حفظ النسل), dan memelihara harta benda (حفظ المال).

**Kata Kunci:** *Childfree, Menikah Tanpa Anak, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

## ABSTRACT

Continuing the lineage or having children is one of the goals of marriage in Islam. However, with the emergence of the childfree phenomenon, it has become a new or contemporary problem in the field of family law. Childfree became known in Indonesia when several public figures dared to voice their choice to be childfree, including one of them, Gita Savitri Devi, who is a content creator. His choice to be childfree gave rise to pros and cons reactions from society. This problem is the basis of this research, focusing on childfree as a life choice made by Gita Savitri Devi and analyzed based on *maqāṣid asy-syarī'ah*.

This research is library research (library research), which is descriptive analysis. The primary data source for this research is Gita Savitri Devi's YouTube video which discusses childfree, while the secondary data sources for this research are the Koran, hadith, books, journals and previous research. The data collection techniques use documents and library data. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, data interpretation, and drawing conclusions. Then the data obtained is explained using a normative approach and *maqāṣid asy-syarī'ah* theory.

The results of childfree research conducted by Gita Savitri Devi analyzing *maqāṣid asy-syarī'ah*, there are two conclusions. First, Gita Savitri Devi and her husband decided to be childfree for six main reasons, all of which are personal and general reasons that are used as reasons for someone to choose childfree. Second, childfree carried out by Gita Savitri Devi at the level of urgency of *maqāṣid asy-syarī'ah* has not yet reached the level of *ḍarūriyyāt* and is contrary to the objectives contained in *maqāṣid asy-syarī'ah*, namely maintaining religion (حفظ الدين), maintaining offspring (حفظ النسل), and maintaining property (حفظ المال).

**Keywords:** *Childfree, Married Without Children, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafshah Sarah Azzarah  
NIM : 20103050063  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Hafshah Sarah Azzarah  
NIM. 20103050063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hafshah Sarah Azzarah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hafshah Sarah Azzarah  
NIM : 20103050063  
Judul : "Childfree Sebagai Pilihan Hidup dalam Perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M

12 Dhul-Qadah 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP. 19641008 199103 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-494/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : *CHILDFREE* SEBAGAI PILIHAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH* (STUDI ANALISIS KONTEN GITA SAVITRI DEVI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAFSHAH SARAH AZZARAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050063  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 665fda047f028



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665fc84d12c41



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 665fba4377fa5



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665fe0475de04

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286).

ان مع العسر يسرا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyiroh: 6).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, tentu saja skripsi ini merupakan bentuk syukur penulis kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala ridho dan nikmat-Nya.

Penulis juga mempersembahkan skripsi ini kepada:

**Pertama**, untuk Ibu Semiyati sebagai orang tua yang sangat penulis cintai.

**Kedua**, untuk Kakak penulis yang sangat tangguh, Akbar Dermawan.

**Ketiga**, untuk seluruh Adik penulis, Muhammad Fajar Dermawan, Shofura Nada Azzahra, dan Afifah Thoharoh Azzahra.

**Keempat**, untuk seluruh keluarga besar penulis.

**Terakhir**, untuk seluruh guru dan juga insan yang berperan dalam kehidupan penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	ū: <i>furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: "qaul"

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala ridho, nikmat, karunia, pertolongan, serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*CHILDFREE* SEBAGAI PILIHAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)” tepat pada waktunya. Sholawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya yang telah menuntun seluruh umatnya dengan ajaran Islam.

Penulis sangat menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini tentu saja dengan dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas segala bimbingan serta arahannya dengan penuh kesabaran dan juga banyak meluangkan waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta para guru-guru terdahulu, yang telah memberikan ilmu juga pengalaman kepada penulis, sehingga penulis dapat berproses dengan baik.
7. Ibu Semiyati, ibu tercinta yang sangat sangat luar biasa. Terimakasih telah hadir dalam kehidupan penulis. Terimakasih atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis selama hidup ini. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan, sehingga penulis bisa berproses dengan baik di setiap fasenya dan menjadikan beliau sebagai *role model*.
8. Kakak penulis yang sangat tangguh, Kak Akbar Dermawan. Terimakasih telah banyak berkorban untuk keluarga, telah sabar dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Terimakasih atas segala support dan doa yang diberikan kepada penulis.
9. Adik-adik penulis, Muhammad Fajar Dermawan, Shofura Nada Azzahra, dan Afifah Thoharoh Azzahra, terimakasih atas segala support dan doa yang diberikan kepada penulis.
10. Keluarga besar penulis, terimakasih atas segala doa dan kontribusinya dalam proses kehidupan penulis.

11. Teman-teman HKI angkatan 2020, teman-teman HMPS HKI 2021-2022, teman-teman KKN Sanggriya Magelang, serta seluruh teman-teman penulis sejak kecil sampai saat ini, terimakasih atas segala ilmu, serta berbagi cerita dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
12. Kepada seseorang yang belum bisa disebutkan namanya dengan jelas, namun terdapat di *Lauhul Mahfudz*, terimakasih telah menjadi salah satu motivasi penulis menyelesaikan pendidikan ini sebagai bentuk memantaskan diri.
13. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri, Hafshah Sarah Azzarah. Terimakasih telah sabar dan berjuang hingga sampai pada titik ini, dan harus tetap demikian pada masa yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan juga orang lain. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau kesalahan, maka dari itu penulis memohon maaf dan menerima segala kritik serta saran yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M  
12 Dhul-Qadah 1445 H

Penulis,



Hafshah Sarah Azzarah  
NIM. 20103050063

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>CHILDFREE</i> .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian <i>Childfree</i> .....	25
B. Sejarah <i>Childfree</i> .....	28
C. Faktor Terjadinya <i>Childfree</i> .....	31
D. <i>Childfree</i> Menurut Undang-Undang.....	36
E. <i>Childfree</i> Menurut Pandangan Mazhab .....	38
F. Nash Al-Qur'an dan Hadis tentang <i>Childfree</i> dengan Pemahaman Tematik.....	43

<b>BAB III KASUS GITA SAVITRI DEVI MEMUTUSKAN UNTUK</b>	
<b><i>CHILDFREE</i> .....</b>	<b>48</b>
A. Profil Gita Savitri Devi .....	48
B. Alasan Gita Savitri Devi Memutuskan <i>Childfree</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS <i>CHILDFREE</i> DALAM KONTEN GITA SAVITRI</b>	
<b>DEVI.....</b>	<b>57</b>
A. Analisis Alasan Gita Savitri Devi Memutuskan untuk <i>Childfree</i>	
.....	57
B. Analisis Alasan Gita Savitri Devi Memutuskan untuk <i>Childfree</i>	
dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Terjemahan Nash Al-Qur'an dan Hadist .....	I
Biografi Tokoh.....	III
Dokumentasi Pengambilan Data.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gita Savitri Devi .....	48
Gambar 3.2 Akun Youtube Gita Savitri Devi .....	49
Gambar 3.3 Akun Instagram Gita Savitri Devi.....	49
Gambar 3.4 Buku “Rentang Kisah” Karya Gita Savitri Devi.....	50
Gambar 3.5 Gita Savitri Devi dan Suaminya .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Childfree* adalah sebuah keputusan atau kesepakatan pasangan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak. *Childfree* kini menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat umum, terutama di kalangan pasangan muda.<sup>1</sup> Padahal dalam tatanan budaya masyarakat Indonesia ataupun dalam hukum Islam, anak dipandang sebagai sebuah anugerah.

Istilah *childfree* bukanlah istilah baru, namun istilah tersebut sudah ada sejak abad ke-19 Masehi. *Childfree* sendiri sudah banyak diikuti, terutama di negara-negara Barat.<sup>2</sup> Memilih untuk melakukan *childfree* pastinya mempunyai banyak pertimbangan dan alasan-alasan, antara lain yaitu kesiapan mental yang kurang untuk menjadi orang tua, faktor ekonomi atau finansial, dan juga menghadapi faktor lingkungan yang diyakini kurang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Uswatul Khasanah, Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3, No.2, (2021), hlm. 104-128.

<sup>2</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: EA Books, 2021), hlm. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 21-42.

Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk memperluas garis keturunan atau memiliki anak agar terjaminnya generasi agama Islam.<sup>4</sup> Memiliki keturunan dalam segala sudut pandang manapun ialah sebuah fitrah dalam sebuah pernikahan.<sup>5</sup> Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis memperhatikan hal tersebut, karena ini merupakan bagian dari kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, banyak ditemukan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk untuk menyampaikan tujuan pernikahan, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan yang terbaik.<sup>6</sup>

Dalam QS. An-Nahl (16):72:

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم  
من الطيبات اقبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

Ayat di atas menjelaskan bahwa *childfree* sangat bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk melanjutkan garis keturunan agar mencetak generasi penerus yang beriman dan berakhlak mulia, serta fitrah makhluk hidup dalam melanjutkan keturunan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta; Academia+Tazzafa, 2009), cet. ke-1, hlm. 226.

<sup>5</sup> Ridwan Angga Januario, *dkk.*, "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 1-18.

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)...*, hlm. 223-230.

<sup>7</sup> Yassir Lana Amrona, "Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* dalam Konsep *Childfree* (Studi QS. Al-Nahl (16):72)," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022), hlm. 99-100.

Terdapat juga dalam hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menikahi seorang wanita yang penuh kasih dan yang bisa melanjutkan banyak keturunan. Karena kelak di akhirat, Nabi Muhammad SAW akan bangga ketika melihat jumlah umat Islam yang banyak di antara umat-umat lain.<sup>8</sup> Maka ini merupakan anjuran tersendiri untuk umat Islam agar memperbanyak keturunan yang baik.<sup>9</sup> Jika manusia yang memutuskan untuk *childfree* terus bertambah, maka tentu saja populasi manusia di dunia ini akan terus berkurang.

Dalam Islam, anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami istri. Dalam pernikahan, orang tua membesarkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang saleh dan salehah karena orang tua merawat, mengasuh, mencintai, mendidik mereka, dan yang memberi mereka kesempatan untuk menerima pahala terbesar dari Allah SWT.<sup>10</sup>

Ketika seseorang memilih keputusan untuk *childfree* tentu saja akan menimbulkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat, yang pastinya disertai dengan alasannya masing-masing. Namun beberapa publik figur berani menyuarakan pilihannya untuk *childfree*. Termasuk di antara salah satunya yaitu Gita Savitri Devi yang merupakan seorang konten kreator *youtube*,

---

<sup>8</sup> M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat : Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, (2022), hlm. 219-233.

<sup>9</sup> Ahmad Fauzan, “*Childfree* Perspektif Hukum Islam,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, (2022), hlm. 1-10.

<sup>10</sup> Febriansyah, “*Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights*,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, (2023), hlm. 1-19.

ia bersama suaminya memutuskan untuk *childfree* sebagai pilihan hidupnya. Gita Savitri Devi menyampaikan dengan jelas bahwa ia memutuskan untuk *childfree* melalui unggahan konten video di *youtube*.

Menjadikan Gita Savitri Savitri Devi sebagai sumber penelitian ini dikarenakan ia merupakan seorang konten kreator, youtuber, vlogger, blogger, *social media influencer*, dan juga penulis. Gita memiliki 1,32 juta *subscriber* youtube sampai saat ini (februari 2024)<sup>11</sup>, dan juga akun instagram dengan jumlah 923 ribu *followers*.<sup>12</sup> Berdasarkan jumlah pengikut yang dimiliki Gita pada sosial medianya, Gita termasuk orang yang cukup terkenal di masyarakat, terutama di kalangan anak muda.

Kita ketahui bahwa media sosial saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan, karena aksesnya yang mudah dan cepat untuk mendapatkan segala informasi, salah satunya yaitu *youtube*. *Youtube* adalah sebuah media sosial yang digunakan untuk memberikan informasi ataupun mendapatkan informasi dengan cara mengupload video, menonton video, atau saling berbagi video oleh semua penggunanya.<sup>13</sup> Maka ketika seorang konten kreator membagikan sebuah informasi melalui kontennya, akan dengan mudah dan cepat diketahui oleh masyarakat luas.

---

<sup>11</sup> <https://m.youtube.com/@GitaSavitriDevi>. Diakses pada 21 Februari 2024, pukul 11.55.

<sup>12</sup> <https://www.instagram.com/gitasav>. Diakses pada 21 Februari 2024, pukul 11.57.

<sup>13</sup> Tresia Monica Tinambunan dan Chontina Siahaan, "Pemanfaatan *Youtube* Sebagai Media Komunikasi Massa di Kalangan Pelajar," *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No.1, (2022), hlm. 14-21.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, fokus dalam penelitian ini adalah studi analisis terhadap seorang konten kreator bernama Gita Savitri Devi yang menyampaikan pilihannya untuk *childfree* dalam kontennya di sosial media *Youtube*. Adapun penelitian ini berjudul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang ada dalam latar belakang di atas, untuk memberikan batasan pembahasan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa alasan Gita Savitri Devi memutuskan untuk *childfree*?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap *childfree* dalam konten Gita Savitri Devi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **I. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini secara umum menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui alasan Gita Savitri Devi memutuskan untuk *childfree*.
2. Mengetahui bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī’ah* terhadap *childfree* dalam konten Gita Savitri Devi.

### **II. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teori

Secara teori diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun para pembaca, khususnya ilmu yang berkaitan dengan keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadikan suatu bahan masukan atau pertimbangan kepada pembaca dan juga masyarakat umum mengenai *childfree* sebagai pilihan hidup.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)” bukanlah suatu hal baru dalam penelitian mengenai *childfree*. Maka dari itu, telaah pustaka diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian. Penulis menemukan beberapa data penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dalam bentuk karya ilmiah yang memiliki relevansi terhadap tema di atas. Adapun berdasarkan pendekatan penelitiannya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penelitian *childfree* dengan pendekatan normatif dan penelitian *childfree* dengan pendekatan komparatif.

*Kelompok pertama*, yaitu penelitian tentang *childfree* yang menggunakan pendekatan normatif, di antaranya:

Petama, skripsi yang ditulis oleh Devi Nofita Sari dengan judul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Childfree*”. Pada penelitian ini penulis menemukan kesimpulan bahwa secara keseluruhan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak setuju terhadap *childfree*, yang didasarkan pada salah satu tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan. Namun apabila *childfree* dilakukan dalam kondisi yang darurat maka diperbolehkan. Sehingga *childfree* ini bertentangan dengan *maqāsid asy-syarī’ah* dalam upaya *hifz an-nasl* atau melanjutkan keturunan. Maka secara garis besar dikatakan bahwa *childfree* bertolak belakang dengan fitrah manusia karena adanya pertentangan dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

Kedua, tesis yang ditulis oleh M. Iqbal Abdussalam dengan judul “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang)”. Dalam penelitian ini penulis menemukan kesimpulan bahwa sebuah kasus di Kota Kupang tersebut memilih *childfree* dengan alasan ingin menghabiskan waktu dan bebas melakukan kegiatan bersama pasangan, merasa takut gagal menjadi orang tua, memikirkan psikis anak, serta terdapat trauma pada masa kecilnya. Namun dalam keharmonisan keluarga, pasangan yang memilih *childfree* di

---

<sup>14</sup> Devi Nofita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Childfree*,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).



Kota Kupang tersebut mampu menjaga keharmonisan dan menjalankan rumah tangga dengan baik. Sehingga dalam kasus tersebut dapat ditarik garis besar bahwa tidak sampai pada derajat *masalah* karena alasannya yang hanya sebuah keinginan dan juga tidak mencakupi tujuan hukum Islam yaitu *hifz an nasl* atau menjaga keturunan.<sup>15</sup>

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Reza Fahlevi dengan judul “Konsep *Childfree* dalam Tinjauan *Maqasid Al-Usrah* (Studi Analisis Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia di Instagram)”. Dalam penelitian ini, penulis menemukan kesimpulan bahwa *childfree* di Indonesia mulai dikenal ketika beberapa publik figur memilih untuk *childfree*, kemudian muncullah komunitas *childfree* yang tersebar di media sosial. Regenerasi sangatlah penting bagi umat Islam, namun pada masa kini menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Dapat dilihat melalui aspek rinci *Maqasid al-Usrah* yang dikemukakan Jamal ad-Din 'Aṭiyyah, antara lain: *Tanzim al-'Ilaqah baina al-Jinsayn: Hifz an-Nasl. Tahqiq as-Sakan, wa al-Mawaddah wa ar-Rahmah, Tanzim al-Janib al-Mu'assis li al-Usrah, Tanzim al-Mäl li al-Usrah*, untuk menganalisa *childfree* yang dipahami sebagai hak oleh komunitas *childfree* Indonesia di Instagram.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Iqbal Abdussalam, “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

<sup>16</sup> Reza Fahlevi, “Konsep *Childfree* dalam Tinjauan *Maqasid Al-Usrah* (Studi Analisis Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia di Instagram)”. *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

*Kelompok kedua*, yaitu penelitian tentang *childfree* yang menggunakan pendekatan komparatif, di antaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul Khothimah dan Sadari dengan judul “*Childfree* dan *Childless* Ditinjau dalam Ilmu Fikih dan Perspektif Pendidikan Islam”. Penulis menyebutkan bahwa *childfree* merupakan keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, sedangkan *childless* disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kondisi fisik dan biologis. Dalam kesimpulannya dapat dikatakan bahwa, pasangan yang memutuskan untuk *childfree* sebagai pilihan hidupnya adalah dilarang dalam Islam, karena memperoleh keturunan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga mempunyai banyak keutamaan.<sup>17</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Abdul Munif Afandi dengan judul “*Childfree*: Studi Komparasi Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii”. Penulis menyebutkan bahwa hukum *childfree* menurut Mazhab Maliki adalah *tārik as-sunnah* (meninggalkan kesunahan). Bahkan *childfree* dapat di-*qiyās*-kan dengan *'azl* yang mana hukumnya boleh. Sedangkan hukum *childfree* menurut Mazhab Syafii dikategorikan sebagai *tārik al-afḍal* (meninggalkan keutamaan). *Childfree* juga dapat menjadi tidak diperbolehkan jika tidak ada kesepakatan bersama antara suami istri atau hanya kemauan sepihak, lalu penerapannya secara umum, atau

---

<sup>17</sup> Abdul Hadi, dkk, “*Childfree* dan *Childless* Ditinjau dalam Ilmu Fikih dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, (2022), hlm. 647-652.

menjadi sebuah gerakan yang dipromosikan, harus hanya bersifat internal antar pasangan, dan tidak memiliki alasan atau sebab sesuai syariat Islam yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Segala sesuatu yang diperintahkan akan membawa kebaikan dan segala sesuatu yang dilarang akan membawa keburukan.<sup>18</sup>

### E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai acuan dalam menganalisis. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan gabungan yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk *jama'* dari kata *maqṣad* yang mempunyai arti maksud atau tujuan. Dalam ilmu *ṣarf*, kata *maqāṣid* merupakan berasal dari kata **قصد - يقصد - قصدا** memiliki makna yang beragam. Di antaranya diartikan sebagai “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qaṣada ilayh*)”.<sup>19</sup>

Sedangkan kata *asy-syarī'ah* secara etimologi mempunyai arti “agama, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi artinya “aturan-aturan yang telah disyariatkan atau ditetapkan Allah berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> Abdul Munif Afandi, “*Childfree: Studi Komparasi Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii*,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

<sup>19</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 7.

akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amalīyah*)".<sup>20</sup> Kata *asy-syarī'ah* juga bisa diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi manusia agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>21</sup>

Dengan demikian, *maqāṣid asy-syarī'ah* mempunyai arti kandungan nilai yang menjadi tujuan berlakunya hukum Islam tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan tujuan akhir atau nilai serta makna dari ditetapannya suatu hukum Islam.<sup>22</sup>

Dalam upaya memahami *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Imam *Shāṭibī* menetapkan bahwa hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang telah dikemukakan olehnya, yaitu:<sup>23</sup>

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

Cara yang pertama yaitu mempelajari dengan seksama terhadap nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits.

Maksudnya ialah kembali secara hakiki kepada makna perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Makna yang berisi tentang perintah harus dipahami yaitu dengan menghendaki

---

<sup>20</sup> Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi Adillat al-Sharī'iyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 29-30.

<sup>21</sup> Aḥmad al-Raysūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh* (Rabāt: al-Dār alBaydā', 1999), hlm. 10.

<sup>22</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh ...*, hlm. 9.

<sup>23</sup> Agung Kurniawan dan Hamsah Hudaf, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi dalam *Kitab Al-Muwafaqat*," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.15, No.1, (2021), hlm. 29-38.

suatu yang diperintahkan itu supaya diwujudkan, sedangkan makna yang berisi tentang larangan yaitu supaya sesuatu yang dilarang itu di jauhi atau dihindari.

2. Menelaah illat perintah dan larangan.

Cara yang kedua yaitu dengan menganalisis terhadap illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Seperti yang telah diketahui, bahwa illat itu ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Jika illatnya yang tertulis, maka harus mengikuti terhadap apa yang telah tertulis tersebut, sedangkan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukannya *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan) terlebih dahulu.

3. Melakukan analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan melakukan analisis terhadap sikap diamnya syari' (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu antara kebolehan atau larangan. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, mengandung kebolehan. Sedangkan dalam hal-hal yang bersifat atau berhubungan dengan ibadah mengandung larangan. Dan bisa diketahui dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Nabila Zatadini dan Syamsuri, "Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 1-14.

Menurut pendapat Imam *Shāṭibī*, Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) adalah tidak lain untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*Jalbu al-Maṣālih wa Dar'u al-Mafāṣid*). Bisa disimpulkan bahwa, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Imam *Shāṭibī* membagi kemaslahatan manusia tersebut menjadi tiga bagian penting, yaitu *darūriyyāt* (primer), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).<sup>25</sup>

Pertama, pada tingkatan *darūriyyāt* (primer), jenis maqashid ini adalah landasan utama dan keharusan dalam mencapai kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai tingkat *darūriyyāt*, imam *Shāṭibī* menjelaskan bahwa pada tingkat ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kategori tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga kelima hal tersebut harus ada agar kebutuhan *darūriyyāt* bisa terpenuhi.<sup>26</sup> Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak.

Kedua, pada tingkatan *ḥājīyyāt* (sekunder), ini bertujuan untuk mempermudah terlaksananya kebutuhan *darūriyyāt*, mempermudah kehidupan, menghilangkan kesulitan, serta menjadikan pelaksanaan yang

---

<sup>25</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 382.

<sup>26</sup> Zainal Arifin, Tutik Hamidah, Noer Yasin, "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran *Maqashid Shari'ah* al-Shatibiy tentang Wasiat Wajibah" *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, (2022), hlm. 112-127.

lebih baik terhadap lima unsur pokok tujuan kehidupan manusia. Contohnya adalah keringanan pada pelaksanaan sholat dan puasa bagi yang tidak mampu, terdapat mekanisme lain sebagai penggugur kewajiban. Dengan demikian seorang *mukallaf* akan tetap dapat melaksanakan segala kewajibannya tanpa merasa keberatan.<sup>27</sup>

Ketiga, pada tingkatan *taḥsīniyyāt* (tersier), merupakan suatu hal yang tidak harus dipenuhi, hal ini bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Pada tingkatan ini lebih ditekankan pada nilai estetika kehidupan. Contohnya adalah berhias dan berpakaian secara layak ketika pergi ke Masjid, memperbanyak ibadah sunnah, dan tidak boros dalam bermuamalah.<sup>28</sup>

Kemudian dalam syari'at dikenal sebuah istilah "*Ad-Ḍarūriyyāt Al-Khamsah*", yang mempunyai arti lima hal yang sangat penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal tersebut merupakan mashlahah yang selalu dijaga oleh syari'at Islam meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga syari'at akan meletakkan dua sendi dasar yaitu mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan hukum tersebut.

---

<sup>27</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* .... hlm. 381-383.

<sup>28</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Shatiby dalam Kitab *Al-Muwafaqat*," *Al Mabsut*, Vol. 15, No. 1, (2021), hlm. 29-38.

Dalam hal ini, menurut pendapat Imam *Shāṭibī* tujuan pokok hukum Islam dibagi menjadi lima, yaitu:<sup>29</sup>

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)

Agama merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi manusia, sehingga menjaga kelestarian dan kemaslahatan agama menjadi hal yang sangat penting. Cara memelihara agama adalah dengan mengikuti hukum syari‘at sesuai akidah, beribadah dengan ikhlas, dan berakhlak mulia. Hal ini harus dilakukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan.<sup>30</sup>

2. Memelihara jiwa (حفظ النفس)

Dalam upaya memelihara jiwa atau diri dan kelangsungan hidup manusia, Islam mewajibkan agar terpeliharanya jiwa dan raga, khususnya pemberian makan, minum, sandang, dan papan.

Ada pula hukum mengenai *al-qīṣās* (hukuman adil), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) bagi orang yang mencelakakan jiwanya.

---

<sup>29</sup> Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari’ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020), hlm. 1-16.

<sup>30</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, dkk, “Kajian *Maqashid Al-Shari’ah* Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 72-88.



Haram hukumnya bagi mereka yang mengarahkan atau menggunakan jiwanya untuk menimbulkan kerusakan, dan setiap orang mempunyai kewajiban untuk melindungi jiwanya (dirinya) dari bahaya.<sup>31</sup>

### 3. Memelihara akal (حفظ العقل)

Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk lain, terdapat dua hal yang membedakan manusia. Pertama, Allah telah menjadikan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, manusia diciptakan dengan akal dan pikiran. Maka manusia diwajibkan untuk memelihara akalnya agar tercapainya kemaslahatan, dengan cara seperti peningkatan pendidikan, peningkatan iman, bahkan tidak mengkonsumsi *khamr* juga termasuk cara yang tepat untuk menjaga akal manusia.<sup>32</sup>

### 4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu, garis keturunan merupakan suatu kehormatan (*al-'rad*) bagi setiap orang dan karena pandangan tentang garis keturunan ini, maka Islam sangat memperhatikan bahwa keturunan yang dilahirkan harus mempunyai hubungan yang jelas dan sah

<sup>31</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh ...*, hlm. 25-26.

<sup>32</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, *dkk*, "Kajian Maqashid Al-Shari'ah terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi" *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 72-88.

menurut agama dan negara.<sup>33</sup> Memelihara keturunan merupakan salah satu dari keperluan primer manusia, karena keturunan juga merupakan generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya.

Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan untuk menjaga garis keturunan. Perlindungan Islam terhadap anak antara lain mewajibkan perkawinan dan mengharamkan perzinahan, menentukan siapa yang tidak boleh menikah, bagaimana penyelenggaraan perkawinan, dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah. Bahkan juga mengharamkan hal-hal yang dapat berujung pada perzinahan.<sup>34</sup>

Dalam Islam, pemeliharaan anak adalah wajib, oleh karena itu untuk membenarkan hubungan seksual, Islam mewajibkan dilakukannya akad nikah yang sah. Akad nikah memenuhi kebutuhan *ad-darurīyyat* (primer) dan mempertegas pengakuan akad nikah serta perlunya perlindungan diri di masa depan.<sup>35</sup>

##### 5. Memelihara Harta Benda (حفظ المال)

Harta kekayaan atau segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman dan akan

<sup>33</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh ...*, hlm. 27.

<sup>34</sup> Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020), hlm. 1-16.

<sup>35</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh ...*, hlm. 27.

dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Agar harta tersebut dapat dihitung, penggunaannya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan Islam.

Contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda adalah kebutuhan *ad-darurīyyat* (primer) yaitu kewajiban setiap orang untuk bekerja guna menafkahi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apa pun pekerjaan yang digeluti, yang paling penting pekerjaan itu sah dan hasilnya halal.<sup>36</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Dengan metode ini penulis mengambil data-data pustaka yang kemudian dicatat dan diolah dengan semua data yang sudah terkumpul.<sup>37</sup>

Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan informasi dari konten video *Youtube* Gita Savitri Devi yang membahas tentang pilihannya untuk *childfree*, guna mendapatkan data-data alasan seorang konten kreator

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>37</sup> Rizaldy Fatha Pringgar dan Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU*, Vol.05, No.01, (2020), hlm. 317-329.

Gita Savitri Devi beserta suaminya yang memutuskan untuk *childfree* sebagai pilihan hidupnya.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, kemudian disusun dan dijelaskan dalam bentuk mendeskripsikannya dan dianalisis berdasarkan data yang akan dijadikan sebagai alat ukur atau pedoman untuk melakukan analisisnya. Hasil analisis tersebut akan disajikan dalam uraian yang berbentuk naratif.<sup>38</sup> Pada penelitian ini berdasarkan kasus konten kreator Gita Savitri Devi yang mengatakan bahwa dirinya memutuskan untuk *childfree*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau suatu metode yang di dalamnya membahas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada penelitian tersebut.<sup>39</sup>

Pada penelitian ini membahas tentang keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup yang saat ini menjadi sebuah permasalahan di masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, kemudian dianalisis menggunakan landasan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

---

<sup>38</sup> Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, cet. ke-1, (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018). hlm. 115.

<sup>39</sup> Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-tanzim, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018), hlm. 23-35.

#### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan benda atau orang, dimana penulis mengamati, membaca, atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data.<sup>40</sup> Kemudian informasi yang diperoleh dari sumber penelitian ini disebut sebagai data. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau bisa disebut sebagai sumber asli, maksudnya adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan utama atau acuan dalam penelitian, baik di lokasi penelitian atau di dalam objek penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat tentang informasi ataupun tentang data penelitian.<sup>41</sup>

Sumber data primer pada penelitian ini adalah video *youtube* konten kreator Gita Savitri Devi yang membahas tentang *childfree* sebagai pilihan hidupnya. Kemudian data yang didapatkan dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi terkait Gita Savitri Devi yang memutuskan untuk *childfree*.

---

<sup>40</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 60.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder atau sumber kedua, kemudian dijadikan penunjang dalam penelitian.<sup>42</sup>

Data sekunder yang didapatkan oleh penulis adalah al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik permasalahan *childfree*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Dokumen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumen. Maksud dari pengumpulan data dengan teknik dokumen adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimuat dalam dokumen-dokumen, seperti konten video *youtube*, karya ilmiah, artikel, serta sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

#### b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan merupakan data yang didapatkan dari berbagai sumber data tertulis atau bahan-bahan bacaan, seperti yang dimuat dalam buku, jurnal, kamus, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.<sup>43</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Mulai dari proses mengatur urutan data, menyusunnya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar.<sup>44</sup> Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data, menafsirkan data di sini berarti memberikan makna yang bermakna pada analisis, menjelaskan pola deskriptif, dan menemukan hubungan antar dimensi deskripsi.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik analisa pada penelitian ini, yaitu, 1) *Data Collecting*, merupakan proses mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>45</sup> 2) *Data Reduction*, setelah penulis mendapatkan semua data yang dibutuhkan, penulis melakukan penataan secara sistematis dengan melakukan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 92-95.

<sup>45</sup> Hamed Taherdoost, "Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects." *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, Vol. 10, No. 1, (2021), hlm. 9-38.

kategori atau klasifikasi dan mencari hubungan antardata.<sup>46</sup> Penataan data secara sistematis ini bertujuan agar meningkatkan pemahaman penulis terhadap objek yang diteliti. 3) *Data Display*, kemudian penulis memberikan penjelasan terhadap data yang ada, sehingga mendapatkan makna yang sebenar-benarnya.<sup>47</sup> 4) *Data Interpretation*, selanjutnya menganalisis makna yang ada di dalam informasi, data, ataupun suatu fenomena sosial itu.<sup>48</sup> 5) *Conclusion*, yaitu membuat kesimpulan akhir yang didapatkan dari penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dari tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang di dalamnya terdapat sub bab.

Bab Pertama, pada bab ini terdapat pendahuluan yang mempunyai penjelasan dan gambaran umum mengenai arah penelitian pada skripsi ini. Bab ini berisikan latar belakang, pokok masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>46</sup> Esubalew Aman Mezmir, “*Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation.*” *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 10, No. 21, (2020), hlm. 15-27.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.



Bab Kedua, menjelaskan mengenai tinjauan umum *childfree*. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu pengertian *childfree*, sejarah *childfree*, faktor terjadinya *childfree*, *childfree* menurut undang-undang, nash Al-Qur'an dan hadis tentang *childfree* dengan pemahaman tematik, serta *childfree* menurut pandangan mazhab.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang kasus Gita Savitri Devi memutuskan untuk *childfree*. Bab ini berisikan profil Gita Savitri Devi dan alasan Gita Savitri Devi memutuskan untuk *childfree* sebagai pilihan hidupnya.

Bab Keempat, menjelaskan mengenai analisis *childfree* dalam konten Gita Savitri Devi perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pada bab ini menjelaskan hasil analisis terhadap fenomena *childfree* yang terjadi dalam konten Gita Savitri Devi dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai bahan acuan dalam menganalisis.

Bab Kelima, pada bab terakhir ini terdapat penutup yang menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini, sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat dua poin penting yang dapat disimpulkan dari keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi:

1. Alasan Gita Savitri Devi memilih *childfree* sebagai pilihannya hidupnya, yaitu:
  - 1) Merasa bahwa perempuan lebih diburu-buru daripada laki-laki, seperti tidak diberi waktu banyak untuk kenal dengan diri sendiri dan memikirkan tujuan hidup.
  - 2) Merasa sulit untuk bisa *multitasking*, dimana saat sudah ada peran menjadi istri, kemudian harus menjadi ibu, dan juga menjadi peran untuk diri sendiri.
  - 3) Merasa bahwa mempunyai anak akan menggunakan tubuhnya sendiri, yang dimana hal tersebut akan menjadi hak pilihannya sendiri.
  - 4) Merasa bahwa mempunyai anak *it's a big deal* atau sesuatu yang menjadi sebuah persoalan penting. Baik hal tersebut dari segi finansial, pendidikan akademik, agama, dan juga psikis anak.

- 5) Merasa takut apabila sebagai orang tua yang tidak *being responsible* atau tidak bertanggung jawab, dan takut memberikan luka kepada anak.
  - 6) Merasa bahwa harus memiliki komitmen yang kuat ketika kedua pasangan memilih untuk mempunyai keturunan.
2. *Childfree* yang dilakukan oleh Gita Savitri Devi dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, bertentangan dengan tujuan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara keturunan (حفظ النسل), dan memelihara harta benda (حفظ المال). Semua alasan yang Gita kemukakan bukanlah merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dan mengancam keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak mencapai pada tingkatan *darūriyyāt*.

## B. Saran

Penulis menyadari betul bawah penelitian tentang *childfree* ini masih terdapat banyak kekurangan, dan masih perlu banyak eksplorasi agar terhindar dari kesalahan. Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, sekiranya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian tentang *childfree* ini dengan penelitian yang lebih variatif dan komprehensif, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kepada pembaca atau masyarakat, dapat menimbang kembali keputusan dan alasannya jika akan memutuskan untuk *childfree*, juga mendalami tujuan dan hukum yang berlaku dalam Islam.
3. Kepada pemerintah atau pihak yang berwenang, jika diperlukan, memberikan penyuluhan lebih mendalam terkait tujuan pernikahan dan juga *childfree* kepada masyarakat. Agar menjawab kebingungan tentang *childfree* yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2016.

Al-Suyuthiy, Jalaluddin al-Mahally. *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, jilid 25, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

An-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman, *Ensiklopedia Hadits Sunan An-Nasa'I*, jilid 7, Jakarta: Almahira, 2013.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.

Al-Raysūnī, Aḥmad, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā'iduh wa Fawā'iduh*, Rabāṭ: al-Dār alBayḍā', 1999.

Ath-Thawari, Thariq Muhammad, *Kenapa Harus 'Azl?*, Solo: Zam Zam, 2009.

Angrayni, Lysa. *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.

Fulaifal, Hasan Zakaria. *Menghindari Azab Kubur*, terj. Ahmad Rusydi Wahab. Jakarta: Qultum Media, 2006.

Helim, Abdul. *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.

Nujaim, Ibn, *al-Bahr ar-Râ'iq*, Beirut: Dâr al- Kutub, 1995, III.

Sa'ad, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah wa 'Alāqatuhā bi Adillat al-Shar'īyah*, Riyad: Dâr al-Hijrah, 1998.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, [komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-SH9FVDS.pdf](http://komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-SH9FVDS.pdf). Diakses pada 19 Februari 2024, pukul 16.17.

#### 5. Jurnal

Arifin, Zainal, Tutik Hamidah, dan Noer Yasin, "Telaah Kritis terhadap Pemikiran *Maqashid shari'ah al-Shatiby* tentang Wasiat Wajibah" *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, (2022).

Dahnia, Ana Rita, dkk. "Fenomena *Childfree* Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)" *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, (2023).

Djawas, Mursyid, dkk, "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafī dan Mazhab Syafi'i)" *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, (2019).

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021).

Fauzan, Ahmad. "*Childfree* Perspektif Hukum Islam," *As-Salam : Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol.11, No.1, (2022).

Febriansyah. "*Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights*," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, (2023).

Fitria, Alya Syahwa, dkk. "*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 4, No. 1, (2023).

Hadi, Abdul, Husnul Khothimah, dan Sadari. "*Childfree* dan *Childless* Ditinjau dalam Ilmu Fikih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No.6, (2022).

- Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series*. Vol.8, (2022).
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, dan Moh. Thoriquddin. "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, Vol. 8, No. 1, (2022).
- Jasmiati, " 'Azl dalam Perspektif Ibnu Hazm," *Jurnal Hukumah*, Vol. 4, No 2, (2021).
- Jenuri, dkk. "Fenomena *Childfree* Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* Di Indonesia" *Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2, (2022).
- Khalidin, Muhammad. "Status Hukum Praktik *Childfree* dalam Perspektif Ulama Syafi'iyah", *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Khasanah, Uswatul dan Muhammad Rosyid Ridho. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *e-Journal Al-Syaksiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol.3, No.2, (2021).
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudaf. "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.15, No.1, (2021).
- Laili, Maulida Rohmatul, dkk. "Interpretasi Islam Atas Wacana *Childfree* Gita Savitri" *KJOURDIA : Kediri Journal of Journalism and Digital Media*, Vol. 1, No. 1, (2023).
- Mezmir, Esubalew Aman. "*Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation.*" *Research on Humanities and Social Sciences*, Vol. 10, No. 21, (2020).
- Najih, Ahmad Abi, dkk. "*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia Dan *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah" *AHKAM*, Vol. 11, No. 1, (2023).
- Pringgar, Rizaldy Fatha dan Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Modul Pembelajaran Berbasis *Augmented Reality* pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU*, Vol.05, No.01, (2020).

- Rahman, Dwi Arianda. “Komparasi Kepadatan Dan Pertumbuhan Penduduk Antara Urban (Perkotaan) Dan Rural (Perdesaan) Di Kota Payakumbuh” *Jurnal Buana*, Vol. 2, No. 1, (2019).
- Ramdani, Rizki dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Fenomena *Childfree* Di Tengah Masyarakat” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. X, No. X, (2023).
- Samud “*Maqashid Syari’ah* Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No.1, (2019).
- Saragih, Arni Amanda dan Syofiati Lubis. “Generasi Gen Z Dan *Childfree* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM: Studi Perspektif Fiqih Siyasah” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2, (2023).
- Simanjuntak, Lisda Yanti. “Faktor – Faktor Risiko Terjadinya Infertilitas Pada Wanita Pasangan Usia Subur Di Dusun V Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2020” *JURNAL DARMA AGUNG HUSADA*, Vol. 9, No. 1, (2022).
- Siswanto, Ajeng Wijayanti dan Neneng Nurhasanah. “Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, (2022).
- Taherdoost, Hamed. "Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects." *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, Vol. 10, No. 1, (2021).
- Tinambunan, Tresia Monica dan Chontina Siahaan. “Pemanfaatan *Youtube* Sebagai Media Komunikasi Massa Di Kalangan Pelajar,” *MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No.1, (2022).
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri. “Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2019).

## 6. Skripsi/Tesis

- Abdussalam, M. Iqbal. “*Childfree* dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kota Kupang),” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).



Afandi, Abdul Munif. “*Childfree: Studi Komparasi Pandangan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii,*” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Amrona, Yassir Lana. “Interpretasi *Ma’na Cum Maghza* dalam Konsep *Childfree* (Studi QS. Al-Nahl (16):72),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

Fahlevi, Reza. “Konsep *Childfree* dalam Tinjauan *Maqasid Al-Usrah* (Studi Analisis Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia di Instagram,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Maghebi, Brillian Priti. “Pesan Dakwah Pada Channel Youtube Gita Savitri Devi (Analisis Wacana Vlog Di Playlist “Beropini”),” *Skripsi IAIN Kediri* (2021).

Sari, Devi Nofita. “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Childfree,*” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

## 7. Lain-lain

Akun Instagram Gita Savitri Devi, @Gitasav, [instagram.com/gitasav](https://www.instagram.com/gitasav). Diakses pada 17 Februari 2024, pukul 22.17, dan 21 Februari 2024, pukul 11.57.

Akun Youtube Gita Savitri Devi, @Gita Savitri Devi, <https://m.youtube.com/@GitaSavitriDevi>. Diakses pada 10 Agustus 2023, pukul 10.28, 17 Februari 2024, pukul 22.15, dan 21 Februari 2024, pukul 11.55.

Analisa Channel, ““Kpn Punya Anak?Aku Pengen Punya Ponakan Online” Jawaban& Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut”, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>. Diakses pada 22 Februari 2024, pukul 21.20 WIB.

Biodata Suami Gita Savitri Devi, Paulus Partohap, [https://id.wikipedia.org/wiki/Paul\\_Partohap](https://id.wikipedia.org/wiki/Paul_Partohap). Diakses pada 25 Februari 2024, pukul 09.16 WIB.

Buku “Rentang Kisah” Karya Gita Savitri Devi, @Gitasav, <https://www.instagram.com/p/BaHFVF4IObf/?igsh=MXh0aGVxdHBjMmppaA==>. Diakses pada 21 Februari 2024, pukul 13.00.

Channel Youtube “Gita Savitri Devi,” [youtube.com/@GitaSavitriDevi](https://www.youtube.com/@GitaSavitriDevi). Diakses pada 10 Agustus 2023, pukul 10.28.

Foto Gita Savitri Devi, @Gitasav, [instagram.com/p/ChwZWVxqI1-/?igsh=MTdodjlobTExOHpwaw==](https://www.instagram.com/p/ChwZWVxqI1-/?igsh=MTdodjlobTExOHpwaw==). Diakses pada 17 Februari, pukul 22.11

Gita Savitri Devi dan suami, Paulus Partohap, @Gitasav, <https://www.instagram.com/p/C0WGOoNqBP4/?igsh=OHU5dDh2a3I5a2ph>. Diakses pada 23 Februari 2024, pukul 22.17 WIB.

Gita Savitri Devi, “Apakah Gue Seorang Muslim Liberal?”, <https://gitasavitri.blogspot.com/2018/11/apakah-gue-seorang-muslim-liberal.html>. Diakses pada 22 Februari 2024, pukul 22.33 WIB.

Gita Savitri Devi, “Buat Kamu yang Mau Menikah | Beropini eps. 66”, <https://youtu.be/z31LkXPBVr4>. Diakses pada 22 Februari 2024, pukul 20.12 WIB.

K., Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, cet. ke-1, 2018.

Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. cet. ke-1, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. cet. ke-1, Yogyakarta: EA Books, 2021.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA